



**Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota**

**Biro Perencanaan Kementerian Sosial
Surabaya, 05 September 2018**



OUTLINE

1. SPM dalam dokumen perencanaan
2. Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
4. Tahapan Penerapan SPM Bidang Sosial



SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2015-2019



ARAH KEBIJAKAN Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

1 STRATEGI Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar (a) Pemerintah daerah menyusun perangkat hukum untuk mendukung pelaksanaan SPM; dan (b) Pemerintah pusat menetapkan standar kualitas pelayanan dasar

Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedia layanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombak peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial diantaranya Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menyusun kebijakan terkait dengan penyediaan sumber daya manusia penyedia layanan (pekerja sosial), khususnya di kantong-kantong kemiskinan

Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar, meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, dan sistem pengelolaan data terpadu.


STRATEGI Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar yang disediakan. (a) Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Non Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pelayanan dasar yang disediakan; (b) Pendampingan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar

Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar

3 Membangun Indonesia dan Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

POSISI SPM DALAM RKP TAHUN 2019



ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEMENSOS 2015-2019 (dalam mendukung penerapan SPM di Daerah)



SASARAN STRATEGIS

- 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan
- 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional

ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

Pengembangan kehidupan berkelanjutan

Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar

Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial

STRATEGI


Memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dan rentan.



KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014)

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi



Pasal 260 UU 23/2014

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Wajib Pelayanan Dasar

6 Urusan:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 Urusan:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Adminduk capil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk & KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, UKM
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Pilihan

8 Urusan:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

KONSEP Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- **Pelayanan Dasar** adalah **Pelayanan publik** yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (PASAL 1 UU23/2014)
 - **Standar Pelayanan Minimal** adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara **minimal**. (PASAL 1 UU23/2014)
 - **Belanja Daerah diprioritaskan** untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan **standar pelayanan minimal** (PASAL 298 AYAT 1 UU23/2014)
 - **Materi muatan SPM** mencakup : **jenis** pelayanan dasar, **mutu** pelayanan dasar dan **penerima** pelayanan dasar (PASAL 4 AYAT 2 PP 2/2018)
 - **Penerapan SPM** dilakukan dengan tahapan: (a) pengumpulan data; (b) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (c) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (d) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar (PASAL 11 AYAT 2 PP2/2018)
 - Konsep minimal **bukan merujuk pada kemampuan minimal** yang dimiliki oleh pemerintah daerah, melainkan merujuk pada kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa dihindari agar warga negara hidup layak
-

PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN SOSIAL

UU 23/2014 PEMDA

Pembagian Kewenangan Urusan Bidang Sosial

Pemberdayaan Sosial

Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Rehabilitasi Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Penanganan Bencana

Taman Makam Pahlawan

Pembagian Urusan Bidang Sosial :

1. Pusat
2. Provinsi
3. Kota/Kabupaten

PP 2/2018 SPM

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Dalam Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana **Provinsi**

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Luar Panti :

1. Anak
2. Disabilitas
3. Lanjut Usia
4. Gelandangan dan Pengemis

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan pasca Darurat Bencana bagi Korban Bencana **Kota/Kabupaten**

SPM Sosial Daerah Provinsi

SPM Sosial Daerah Kab/Kota

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar Bidang Sosial

PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 4

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar, sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas **barang dan/atau jasa**;
- b. standar jumlah dan kualitas **sumber daya manusia kesejahteraan sosial**; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara **pemenuhan standar**.

PP 2/2018 SPM Pasal 10 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

Materi Muatan SPM

PP 2/2018 Pasal 4 ayat 2

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 10 ayat 2

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pasal 10 ayat 3

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 10 ayat 4

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

3. Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 10 ayat 5

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

BINWAS dalam PP2/2018

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum.
2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis.
3. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi.
4. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.
5. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten oleh perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kota oleh perangkat Daerah kota.
6. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


SPM dalam PERENCANAAN

Belanja Daerah **diprioritaskan untuk mendanai** Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan **standar pelayanan minimal**.

UU No. 23 Tahun 2014

SPM menjadi salah satu **acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah**.

Permendagri 86 Tahun 2017



Permendagri 86 Tahun 2017

PEMBAGIAN URUSAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA BIDANG SOSIAL (LAMPIRAN UU 23/2014)

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Provinsi. c. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah Kab/Kota dlm 1 (satu) daerah Provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial Provinsi.	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dlm daerah Kab/Kota. c. Pengembangan potensi kesejahteraan sosial daerah Kab/Kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan sosial (LK3) yg wilayah kegiatannya di daerah Kab/Kota.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban tidak kekerasan.	a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke daerah provinsi asal. b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (<i>trafficking</i>) dalam dan luar negeri.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/ kota asal.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke desa/ kelurahan asal.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas Korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan jaminan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin orang tua angkat utk pengangkatan anak antara WNI dg WNA. b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. c. Pengelolaan data fakir miskin nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin orang tua angkat utk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota.
5.	Penanganan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional. b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. 	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kab/Kota. b. Penyelenggaran pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kab/Kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.	Taman Makam Pahlawan.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan di luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Provinsi	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kab/Kota
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian sertifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial. 		



PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018

**Tentang
STANDAR TEKNIS YANDAS PADA SPM BIDANG SOSIAL PADA
DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA**

DUKUNGAN Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial

Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial



Pasal 32 Sumber Daya Manusia

- tenaga kesejahteraan sosial;
- pekerja sosial profesional;
- relawan sosial; dan
- penyuluh sosial



Pasal 35 Sarana dan Prasarana

- panti sosial;
- pusat rehabilitasi sosial;
- pusat pendidikan dan pelatihan;
- pusat kesejahteraan sosial;
- rumah singgah;
- rumah perlindungan sosial.

Pasal 36 Sumber Pendanaan

- APBN
- APBD
- sumbangan masyarakat;
- dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundangundangan; serta
- sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial




Seluruh Warga Negara berhak mendapatkan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

- Undang – Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu dan Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

NEGARA HADIR



Sasaran Penerima SPM Bidang Sosial sebagai bentuk pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar

- Hak PMKS untuk memperoleh pemenuhan Kebutuhan dasar minimal.
- Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar minimal warga negara.

- Kewenangan Kabupaten/Kota
- PMKS diupayakan tetap berada dalam atau dekat dengan keluarga dan komunitasnya.

- Kewenangan Provinsi
- Hanya untuk PMKS yang terancam keselamatan dan kelangsungan hidupnya.
- Tidak ada lagi keluarga dan komunitas yang mampu mengurus.



- SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL**
(Permensos No. 16/2017):
- Pekerja Sosial Profesional
 - Penyuluh Sosial
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial
 - Relawan Sosial

SISTEMATIKA



PERATURAN MENTERI SOSIAL No.
9/ 2018 TENTANG STANDAR
TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL DI DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II STANDAR SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Bagian Ketiga Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Bagian Keempat Standar Minimum Sarana dan Prasarana

BAB III STANDAR SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Bagian Ketiga Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Bagian Keempat Standar Minimum Sarana dan Prasarana

BAB IV TATA CARA PEMENUHAN SPM BIDANG SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Bagian Kedua Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Bagian Ketiga Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Bagian Keempat Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

BAB V PENDANAAN

BAB VI PELAPORAN

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial di daerah **provinsi dan kabupaten/kota** dilakukan dengan tahapan :



1. pengumpulan dan pengelolaan data



2. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar



3. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar



4. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

STANDAR TEKNIS SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI



Rehabilitasi Sosial
dasar Penyandang
Disabilitas Telantar
di dalam panti



Rehabilitasi Sosial
dasar Anak
Telantar di dalam
panti



Rehabilitasi Sosial
dasar Lanjut Usia
Telantar di dalam
panti



Rehabilitasi Sosial
dasar tuna sosial
khususnya
Gelandangan dan
Pengemis di
dalam panti



Perlindungan dan
jaminan sosial pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana bagi Korban
Bencana daerah
provinsi



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan Pengemis di Dalam Panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Provinsi

Kegiatan

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di dalam panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut usia terlantar di dalam Panti
4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan pengemis di dalam panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Provinsi

Indikator

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
2. Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
3. Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
4. Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
5. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi

Cara Menghitung

1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
2. Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
3. Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
4. Jumlah gelandangan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi gelandangan pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen).
5. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi dikali 100% (seratus persen).

Lanjutan ...

Kriteria

Pasal 8

Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar, dan Anak Telantar di dalam panti

1. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus
2. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
3. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Pasal 9

Gelandangan dan Pengemis di dalam panti

1. kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap
4. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli

Pasal 10

Korban bencana daerah provinsi

pengungsi/penyintas sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang

SDM

Pasal 22

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. Penyuluh Sosial; dan
- d. Relawan Sosial

Pasal 23

- ✓ **Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.**
- ✓ Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
- ✓ Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.

Pasal 24

- ✓ Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial

Sarpras

Pasal 25

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di dalam panti sosial milik pemerintah daerah provinsi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng **di dalam panti dan Korban Bencana Provinsi** merupakan **kebutuhan dasar**

Pasal 11 ayat 2

Kebutuhan Dasar **Penyandang Disabilitas terlantar** :

- 1) permakanaan;
- 2) sandang;
- 3) asrama yang mudah diakses;
- 4) **alat bantu**;
- 5) perbekalan kesehatan;
- 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- 8) pembuatan nomor induk kependudukan;
- 9) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- 10) **pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau**
- 11) **pelayanan reunifikasi keluarga.**

Pasal 12 ayat 2

Kebutuhan Dasar **Anak terlantar** :

- 1) **Pengasuhan**
- 2) permakanaan;
- 3) sandang;
- 4) asrama yang mudah diakses;
- 5) perbekalan kesehatan;
- 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- 8) pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak;
- 9) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- 10) **pelayanan penelusuran keluarga;**
- 11) **pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau**
- 12) **akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti.**

Pasal 13 ayat 2

Kebutuhan Dasar **Lanjut Usia terlantar** :

- 1) permakanaan;
- 2) sandang;
- 3) asrama yang mudah diakses;
- 4) alat bantu;
- 5) perbekalan kesehatan;
- 6) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- 7) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
- 8) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
- 9) akses ke layanan kesehatan dasar;
- 10) **pelayanan penelusuran keluarga;**
- 11) **pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau**
- 12) **pemulasaraan.**

Pasal 14 ayat 2

Kebutuhan Dasar **Gepeng** :

- 1) permakanaan;
- 2) sandang;
- 3) asrama/*cottage* yang mudah di akses;
- 4) perbekalan kesehatan;
- 5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
- 6) bimbingan keterampilan dasar;
- 7) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak;
- 8) akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
- 9) **pemulangan ke daerah asal**

Pasal 15 ayat 2

Kebutuhan **Korban Bencana Provinsi** saat tanggap darurat:

- 1) permakanaan;
- 2) sandang;
- 3) tempat penampungan pengungsi;
- 4) **penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan**
- 5) **dukungan psikososial**

Sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan Hasil asesmen Peksos Profesional, TKS, dan/atau Relawan Sosial

STANDAR TEKNIS SPM BIDANG SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN/KOTA



Rehabilitasi Sosial
dasar Penyandang
Disabilitas Telantar
di luar panti



Rehabilitasi Sosial
dasar Anak
Telantar di luar
panti



Rehabilitasi Sosial
dasar Lanjut Usia
Telantar di luar
panti



Rehabilitasi Sosial
dasar tuna sosial
khususnya
Gelandangan dan
Pengemis di luar
panti



Perlindungan dan
jaminan sosial pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana bagi Korban
Bencana daerah
kabupaten/kota



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di dalam panti
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota

Cara Menghitung

1. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil assesment membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).
2. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).

Lanjutan ...

Kriteria

Pasal 27

Penyandang Disabilitas Telantar, Lanjut Usia Telantar, dan Anak Telantar di luar panti

1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus..

Pasal 28

Gelandangan dan Pengemis di luar panti

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap
4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli

Pasal 29

Korban bencana daerah kabupaten/kota

pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang

SDM

Pasal 39

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas :

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. Pekerja Sosial Profesional;
- c. Penyuluh Sosial; dan
- d. Relawan Sosial

Pasal 40

- ✓ Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial
- ✓ Relawan Sosial sebagaimana dimaksud harus tersertifikasi
- ✓ Sertifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh lembaga sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial

Pasal 41

- ✓ Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga

Sarpras

Pasal 42

Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 11 /2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng **di luar panti dan Korban Bencana Kabupaten/Kota** merupakan **kebutuhan dasar**

Pasal 34 ayat 1

Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng :

- 1) Permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
- 2) sandang;
- 3) alat bantu;
- 4) perbekalan kesehatan;
- 5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng ;
- 6) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gepeng dan masyarakat;
- 7) Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak;
- 8) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- 9) penelusuran keluarga;
- 10) reunifikasi dan atau/ reintegrasi sosial; dan
- 11) rujukan

Pasal 35 ayat 1

Kebutuhan Korban Bencana Kabupaten/Kota saat tanggap darurat:

- 1) permakanan;
- 2) sandang;
- 3) tempat penampungan pengungsi;
- 4) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
- 5) dukungan psikososial

Hasil asesmen Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh **Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, dan Pengemis** di **luar panti**, pelayanan berupa ;



1. Data dan Pengaduan



2. Kedaruratan

Tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinsos Daerah Kab/Kota bagi PM yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.



3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar



PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL LUAR PANTI

REHABSOS LUAR PANTI

- Dilakukan dalam keluarga dan masyarakat
- Lebih Utama
- Lebih Berat
- memberikan dukungan pelayanan/ pendampingan kepada penerima layanan dalam keluarga dan masyarakat
- memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat
- Rehsos Gepeng dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/ suami, dan anaknya



SHELTER/ RUMAH SINGGAH

- Tempat tinggal sementara bagi penerima layanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut
- Berada di kecamatan atau kabupaten/kota

PUSKessos

Tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antar kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial



Standar Minimal Sarana Prasarana

RUMAH SINGGAH = Kota/Kab atau di Kecamatan

- Bangunan rumah: ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi
- Tenaga pelayanan: tenaga administrasi dan fungsional
- Peralatan: instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis, dan kendaraan.
- Pangan bagi penerima pelayanan terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan

PUSKESOS = Kaur Kesra Kantor Desa/Kelurahan

- tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
- peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN =

Sarana prasarana bagi Tim Reaksi Cepat dalam melaksanakan layanan berbasis keluarga dan masyarakat

Koordinator / Instalasi: Data, Rumah Singgah, Puskesmas, TRC

UPTD KABUPATEN/KOTA = Unit Pelayanan Kessos Terpadu

Standar/Kriteria Penerima Layanan

SPM KABUPATEN/KOTA

Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti

1. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
2. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Gelandangan Pengemis

1. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Bencana Daerah Kabupaten/Kota

1. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2. dampak bencana meliputi 1 (satu) kabupaten/kota; dan/atau
3. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.



TAHAPAN PENERAPAN SPM

TAHAPAN PENERAPAN SPM

1. PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA - PENYIAPAN DATA DASAR /KONDISI AWAL

- a. Identifikasi Sumber Data
- b. Identifikasi Data Penerima Layanan, Barang/Jasa, Sarpras
- c. Pengumpulan dan Pengelolaan Data (jika belum tersedia)

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN SPM - PENGHITUNGAN ANGGARAN – KETERSEDIAAN

- a. Menghitung Selisih)
- b. Menghitung Besaran Anggaran (*costing*) yang dibutuhkan (100%)
- c. Memastikan Penghitungan

3. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN – PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- a. Menetapkan Tujuan
- b. Merencanakan target
- c. Merencanakan Alokasi Pendanaan Indikatif
- d. Pemetaan SPM dalam Nomenklatur Kegiatan Renja (Permendagri NO. 13.20016_

4. PELAKSANAAN PEMENUHAN DAN PELAPORAN

Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti dikali 100% (seratus persen)

Contoh Matrik Perencanaan Target Kinerja dan Pendanaan

Kegiatan/Sub /Komponen (1)	Indikator Outcome/Output (2)	Baseline 2018		Target			Alokasi Anggaran/ Pendanaan			Penanggung jawab (11)
		(3)	(4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2019 (8)	2010 (9)	2021 (10)	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	% PD yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<u>1.250</u> 5.000	5 %	25 %	50%	100%	Total RP	Total RP	Total RP	Bidang Rehsos Dinsos
Penyediaan permakanan	Jumlah PD terlantar yang mendapatkan layanan permakanan di dalam panti			Jumlah PD	Jumlah PD	Jumlah PD	Rp	Rp	Rp	
Penyediaan sandang				Jumlah PD	Jumlah PD	Jumlah PD	Rp	Rp	Rp	
Penyediaan asrama yang mudah diakses							Rp	Rp	Rp	
Penyediaan alat bantu							Rp	Rp	Rp	
Penyediaan perbekalan kesehatan							Rp	Rp	Rp	
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial							Rp	Rp	Rp	
Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari hari							Rp	Rp	Rp	
Fasilitasi pembuatan NIK							Rp	Rp	Rp	
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan							Rp	Rp	Rp	
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga							Rp	Rp	Rp	
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga							Rp	Rp	Rp	

Juknis Pengisian Matrik Target Kinerja dan Pendanaan

Kolom (1)	diisi dengan Sub/Kegiatan/Langkah Kegiatan
Kolom (2)	diisi dengan Indikator SPM
Kolom (3)	diisi dengan Data Pembilang dan Data Penyebut Baseline 2018
Kolom (4)	persentase hasil penghitungan target baseline 2018
Kolom (5,6,7)	target 2019, 2020, 2021
Kolom (8,9,10)	alokasi pendanaan/anggaran 2019, 2020, 2021
Kolom (11)	penanggung jawab

Pemetaan SPM dalam Nomenklatur Kegiatan Renja (Permendagri No. 13/2006)

Layanan Dasar SPM	Program, Kegiatan, dan komponen Belanja	Kode program, kegiatan, dan komponen belanja
SPM 1: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Program: pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma • Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma • Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma 	13.xx.18 13.xx.18.04 13.xx.18.04 13.xx.18.02

Penjabaran Komponen Biaya SPM

SPM 1: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Perhitungan Pembiayaan			
Langkah Kegiatan:	Total	B. Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal
Penyediaan permakanan				
Penyediaan sandang				
Penyediaan asrama yang mudah diakses				
Penyediaan alat bantu				
Penyediaan perbekalan kesehatan				
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari hari				
Fasilitasi pembuatan NIK				
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan				
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
Total				

Pemetaan Komponen Biaya SPM dalam Program dan kegiatan keuangan Daerah

SPM 1: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Program: pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kegiatan : Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma		
Langkah Kegiatan:	B. Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal
Penyediaan permakanan			
Penyediaan sandang			
Penyediaan asrama yang mudah diakses			
Penyediaan alat bantu			
Penyediaan perbekalan kesehatan			
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial			
Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari hari			
Fasilitasi pembuatan NIK			
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan			
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			
Total			

Penjabaran Komponen Biaya SPM dan form Renja PD

SPM 1: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Kegiatan Renja: Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		
Langkah Kegiatan:	B. Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal
Penyediaan permakanan			
Penyediaan sandang			
Penyediaan asrama yang mudah diakses			
Penyediaan alat bantu			
Penyediaan perbekalan kesehatan			
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial			
Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari hari			
Fasilitasi pembuatan NIK			
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan			
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			
Total			

Penjabaran Komponen Biaya SPM dan form Renja PD

SPM 1: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Kegiatan Renja: Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma		
Langkah Kegiatan:	B. Pegawai	B. Barang dan Jasa	Belanja Modal
Penyediaan permakanan			
Penyediaan sandang			
Penyediaan asrama yang mudah diakses			
Penyediaan alat bantu			
Penyediaan perbekalan kesehatan			
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial			
Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari hari			
Fasilitasi pembuatan NIK			
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan			
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			
Total			

Terima Kasih